



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM.;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangkawang Lama RT./RW. 002/001 Desa Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (NIK: 6305076606830001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penata rias;

Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/I/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 5 April 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, ketika Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Rantau karena ingin menjenguk keluarganya di Rantau. Sesampainya di Rantau Sdr. UNDUL (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa via telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka lalu Tersangka mengijakan. Kemudian Terdakwa memesan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. CACA (Daftar Pencarian Orang) via telepon sebanyak 1 (satu) paket yang paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. UNDUL sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. CACA mengatakan sehabis magrib anak buahnya akan mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke daerah serawi tepatnya dipinggir jalan untuk mengambil barang tersebut kepada anak buahnya Sdr. CACA yang mana Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa ambil dari Sdr. CACA lalu Sdr. UNDUL menelepon Terdakwa dan ingin meminta cepat diantar barang tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. UNDUL janjian untuk bertemu di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Sdr. UNDUL tersebut. kemudian setelah sampai di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tersebut Tersangka berdiri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan menunggu Sdr. UNDUL sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan Sdr. UNDUL tersebut ditangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah menunggu 15 menit sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. UNDUL tidak juga datang, Terdakwa didatangi oleh Saksi KARJONO BIN SUNARDI dan Saksi NYOMAN ARYE DWIPA, S.H. Anak dari KETUT NISE beserta Tim dari Kepolisian Sektor Tapin Utara dengan disaksikan oleh Saksi HERMANTO KARTOLO BIN MUSA ALM. untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram yang dipegang di tangan kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 85/10846.00/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram/brutto atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma kosong dua) gram guna kepentingan laboratories;

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor: LP.Nar.K.22.0072 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, ketika Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Rantau karena ingin menjenguk keluarganya di Rantau. Sesampainya di Rantau Sdr. UNDUL (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa via telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka lalu Tersangka mengiyakan. Kemudian Terdakwa memesan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. CACA (Daftar Pencarian Orang) via telepon sebanyak 1 (satu) paket yang paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. UNDUL sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. CACA mengatakan sehabis magrib anak buahnya akan mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke daerah serawi tepatnya dipinggir jalan untuk mengambil barang tersebut kepada anak buahnya Sdr. CACA yang mana Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa ambil dari Sdr. CACA lalu Sdr. UNDUL menelepon Terdakwa dan ingin meminta cepat diantar barang tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. UNDUL janji untuk bertemu di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Sdr. UNDUL tersebut. kemudian setelah sampai di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tersebut Tersangka berdiri dipinggir jalan menunggu Sdr. UNDUL sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Sdr. UNDUL tersebut ditangan kiri Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu 15 menit sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. UNDUL tidak juga datang, Terdakwa didatangi oleh Saksi KARJONO BIN SUNARDI dan Saksi NYOMAN ARYE DWIPA, S.H. Anak dari KETUT NISE beserta Tim dari Polsek Tapin Utara dengan disaksikan oleh Saksi HERMANTO KARTOLO BIN MUSA ALM. untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram yang dipegang di tangan kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 85/10846.00/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram/brutto atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma kosong dua) gram guna kepentingan laboratories;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor: LP.Nar.K.22.0072 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KARJONO BIN SUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara menerima informasi dari masyarakat jika di Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin ada seseorang akan melakukan transaksi sabu. Setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri orang tersebut, Saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara langsung melakukan pemantauan lokasi. Saat itu Saksi melihat ada perempuan yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi perempuan tersebut yang ternyata adalah Terdakwa kemudian menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram diperoleh dari Sdr. CACA (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dijual ke Sdr. UNDUL (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jika terjual Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. UNDUL (DPO) yang akan membeli sabu tersebut, namun sebelum Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual-beli, Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah penata rias pengantin yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. NYOMAN ARYA DWIPA ANAK DARI KETUT NASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara menerima informasi dari masyarakat jika di Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin ada seseorang akan melakukan transaksi sabu. Setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri orang tersebut, Saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara langsung melakukan pemantauan lokasi. Saat itu Saksi melihat ada perempuan yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi perempuan tersebut yang ternyata adalah Terdakwa kemudian menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang digenggam di tangan kiri Terdakwa dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone Oppo warna merah. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram diperoleh dari Sdr. CACA (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dijual ke Sdr. UNDUL (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jika terjual Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. UNDUL (DPO) yang akan membeli sabu tersebut, namun sebelum Terdakwa dapat melakukan transaksi jual-beli, Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah penata rias pengantin yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. HERMANTO KARTOLO BIN MUSA ALM. dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa adalah NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. yang beralamat di Desa Tangkaang Lama RT 002 RW 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten tapin sedangkan yang melakukan penangkapan adalah 5 (lima) orang rekan-rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Karena Terdakwa diduga keras akan melakukan transaksi sabu, rekan-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang digenggam Terdakwa di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah. Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram diperoleh dari Sdr. CACA (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dijual ke Sdr. UNDUL (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jika terjual Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. UNDUL (DPO) yang akan membeli sabu tersebut, namun sebelum Terdakwa dapat melakukan transaksi jual-beli, Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi dan rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Rantau karena hendak menjenguk keluarga di Rantau. Sesampainya di Rantau, Sdr. UNDUL (DPO) menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. CACA (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. CACA (DPO) jika pesanan ada dan akan diantarkan oleh anak buah Sdr. CACA (DPO).



Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari anak buah Sdr. CACA (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. UNDUL (DPO) menggunakan handphone merk Oppo warna merah miliknya dan berjanji untuk bertemu di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Terdakwa kemudian menunggu Sdr. UNDUL (DPO) di pinggir jalan Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. UNDUL (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu pesanan Sdr. UNDUL (DPO), Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara. Saat Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang digenggam ditangan kiri oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;

- Bahwa 1 (paket) sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. CACA (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. UNDUL (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga apabila terjual, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun sebelum Terdakwa dapat melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. UNDUL (DPO), Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual-beli sabu selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun mengenal Sdr. UNDUL (DPO) dan Sdr. UNDUL (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Terdakwa. Yang pertama bulan Juli Tahun 2021 dan yang kedua pada bulan Januari 2022 namun jual beli belum terlaksana karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah penata rias pengantin yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana Kesehatan dan mendapatkan vonis selama 5 (lima) bulan pada tahun 2015 oleh Pengadilan Negeri Rantau;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 85/10846.00/01/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih sabu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0072 tanggal 27 Januari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0072/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Rantau karena hendak menjenguk keluarga di Rantau. Sesampainya di Rantau, Sdr. UNDUL (DPO) menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. CACA (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. CACA (DPO) jika pesanan ada dan akan diantarkan oleh anak buah Sdr. CACA (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari anak buah Sdr. CACA (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. UNDUL (DPO) menggunakan handphone merk Oppo warna merah miliknya dan berjanji untuk bertemu di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Terdakwa kemudian menunggu Sdr. UNDUL (DPO) di pinggir jalan Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. UNDUL (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu pesanan Sdr. UNDUL (DPO), Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri Terdakwa. Saat Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang digenggam ditangan kiri oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan Terdakwa disaksikan oleh Saksi HERMANTO KARTOLO BIN MUSAALM. selaku masyarakat sekitar;
- Bahwa 1 (paket) sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. CACA (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. UNDUL (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga apabila terjual, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun sebelum Terdakwa dapat melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. UNDUL (DPO), Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi jual-beli sabu selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun mengenal Sdr. UNDUL (DPO) dan Sdr. UNDUL (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Terdakwa. Yang pertama bulan Juli Tahun 2021 dan yang kedua pada bulan Januari 2022 namun jual beli belum terlaksana karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh rekan rekan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah penata rias pengantin yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 85/10846.00/01/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih sabu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0072 tanggal 27 Januari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0072/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM., dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang digenggam di tangan kiri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 85/10846.00/01/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih sabu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0072 tanggal 27 Januari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0072/L/D/N/2022 dengan hasil pengujian positif *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, sabu yang digenggam ditangan kiri Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Rantau karena hendak menjenguk keluarga di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau. Sesampainya di Rantau, Sdr. UNDUL (DPO) menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. CACA (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. CACA (DPO) jika pesanan ada dan akan diantarkan oleh anak buah Sdr. CACA (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari anak buah Sdr. CACA (DPO), Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. UNDUL (DPO) menggunakan handphone merk Oppo warna merah miliknya dan berjanji untuk bertemu di Jalan Antasari Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Terdakwa kemudian menunggu Sdr. UNDUL (DPO) di pinggir jalan Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. UNDUL (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu pesanan Sdr. UNDUL (DPO), Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai ciri-ciri Terdakwa. Saat Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang digenggam ditangan kiri oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menggenggam 1 (paket) sabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ditangan kiri Terdakwa dan mengakui jika itu miliknya dan akan dijual kepada Sdr. UNDUL (DPO) dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman karena saat penangkapan, 1 (satu) paket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan berada dalam wewenang atau kekuasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, meskipun 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa ke Sdr. UNDUL (DPO) namun proses jual-beli 1 (satu) paket sabu tersebut belum terlaksana, belum ada penyerahan 1 (satu) paket sabu oleh Terdakwa kepada Sdr. UNDUL (DPO) dan belum ada pula penyerahan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sebagai harga dari 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. UNDUL (DPO) kepada Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa belum memenuhi unsur menjual sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi tersisa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Undang-Undang Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memilik dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOOR HALIMAH BINTI KAPAL ALM., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram jadi tersisa 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22